



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IMRON AMBYAH

Tempat/tanggal lahir Paguyaman tanggal 01 Agustus 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Sumber Sari, Desa Cempaka Putih, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara, Agama Islam, Status Belum Kawin, Warga Negara Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 26 Januari 2022, tercatat dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Paguyaman, Pada Tanggal 01 Agustus 1990, Anak Ke -7 (Tujuh) Laki-laki dari (Ayah) Sahir dan (Ibu) Sukilah, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 7505CLT1803201001663 tertanggal 18 Maret 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dengan alasan : Karena Nama yang ada di Akta Kelahiran berbeda dengan Nama di Ijazah guna untuk membuat Kartu Keluarga.
3. Bahwa adapun Nama yang Pemohon kehendaki dari Nama (Akta Kelahiran) IMRON AMBYAH diganti menjadi Nama (Ijazah) IMRON AMBIA guna untuk membuat Kartu Keluarga.
4. Bahwa untuk Pergantian Nama Pemohon menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo

Paraf	Hakim
-------	-------

Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Limboto agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dari Nama (Akta Kelahiran) IMRON AMBYAH menjadi Nama (Ijazah) IMRON AMBIA guna untuk membuat Kartu Keluarga.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat penggantian Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 7505CLT1803201001663 tertanggal 18 Maret 2010 dari Nama IMRON AMBYAH menjadi IMRON AMBIA.
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum. ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan memberikan keterangan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yakni:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505CLT1803201001663 atas nama IMRON AMBYAH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 18 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Inpres III Papualangi, atas nama IMRON AMBIA tertanggal 24 Juni 2002, No.30 Dd 0010331, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tolinggula, atas nama IMRON AMBIA, tertanggal 30 Juni 2005, No. DN 29 DI 2498734, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Salafiyah Randangan, atas nama IMRON AMBIA tertanggal 30 Juni 2009, No. MA 30000647, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo, atas nama IMRON

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo

Paraf	Hakim
-------	-------

Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIA, Nomor: In.11/FSE.II/PP.01.1-B/0272/2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7505050803090008, atas nama Kepala Keluarga SAHIR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7505050108900001, atas nama IMRON AMBYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1). SUBEQI alias BOY dan 2). ZAINAL ARIFIN alias ARIFIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yakni Ayah Pemohon bernama SAHIR dan Ibu Pemohon bernama SUKILAH;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Agustus 1990;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahirannya agar sama dengan nama Pemohon pada keseluruhan Ijazah sekolahnya;
- Bahwa perubahan itu dilakukan karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon pada keseluruhan Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon namanya tertulis IMRON AMBYAH sedangkan pada Ijazah SD sampai dengan Ijazah S1 Pemohon namanya tertulis IMRON AMBIA sehingga terlihat perbedaannya pada nama akhir Pemohon di akta kelahirannya yakni "AMBYAH" sedangkan pada ijazah Pemohon untuk nama akhir yakni "AMBIA";
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon pada akta kelahirannya dengan nama Pemohon pada Ijazahnya untuk kepentingan mengurus kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini isteri Pemohon sedang mengandung anak ketiga Pemohon:

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain selain permohonan penetapan pengadilan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo

Paraf	Hakim
-------	-------

Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengubah nama Pemohon yakni **IMRON AMBYAH** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diubah menjadi **IMRON AMBIA**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yakni Ayah Pemohon bernama SAHIR dan Ibu Pemohon bernama SUKILAH;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Agustus 1990;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahirannya agar sama dengan nama Pemohon pada keseluruhan Ijazah sekolahnya;
- Bahwa perubahan itu dilakukan karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon pada keseluruhan Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon namanya tertulis IMRON AMBYAH dan pada Ijazah SD sampai dengan Ijazah S1 Pemohon namanya tertulis IMRON AMBIA sehingga terlihat perbedaannya pada nama akhir Pemohon di akta kelahirannya yakni “AMBYAH” sedangkan pada ijazah Pemohon untuk nama akhir yakni “AMBIA”;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon pada akta kelahirannya dengan nama Pemohon pada Ijazahnya untuk kepentingan mengurus kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini isteri Pemohon sedang mengandung anak ketiga Pemohon:

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo

Paraf	Hakim
-------	-------

Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni:

Pasal 52

- 1. Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*
- 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas perubahan atau pembetulan nama dapat dilakukan dan merupakan hak dari seseorang namun hal itu dilakukan atas kehendak dari orang itu sendiri atau dapat dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap Anak yang masih dibawah umur (belum dewasa);

Menimbang bahwa apabila seseorang ingin melakukan perubahan atau pembetulan nama atas kehendak dari orang itu sendiri maka seseorang tersebut haruslah dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa seseorang yang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon yang bernama **IMRON AMBYAH**, sewaktu permohonan diajukan berumur 31 tahun, dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Pemohon tersebut dikategorikan seseorang yang telah dewasa sehingga telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, kedudukan Pemohon bertindak untuk kepentingannya tersebut adalah sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo

Paraf	Hakim
-------	-------

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yakni dari sebelumnya bernama **IMRON AMBYAH** diubah menjadi **IMRON AMBIA**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah agar supaya nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sama dengan nama Pemohon pada keseluruhan Ijazah Sekolah Pemohon dan untuk kepentingan mengurus kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Hakim dalam permohonan Pemohon tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum mengenai sebab dan alasan Pemohon mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan perubahan nama tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban dari Pemohon melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register untuk itu. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang -Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yakni dari sebelumnya bernama **IMRON AMBYAH** diubah menjadi **IMRON AMBIA**;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo

Paraf	Hakim
-------	-------

Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perubahan nama tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh FERDIANSYAH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBPRp. 30.000,00-
2. Pemberkasan/ATKRp. 50.000,00-
3. Materai PenetapanRp. 10.000,00-
4. RedaksiRp. 10.000,00-
5. Panggilan/RelasRp.400.000,00-
6. PNBP PanggilanRp. 10.000,00-
7. SumpahRp. 20.000,00-
- Jumlah**Rp.530.000,00-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Lbo

Paraf	Hakim
-------	-------

Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)